



**BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 41/2021 TAHUN 2021
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM MEDIS
KEGIATAN PELAYANAN PEMASANGAN ALAT KONTRASEPSI
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2021**

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjaring peserta Keluarga Berencana Baru dan membina peserta Keluarga Berencana Aktif pada kegiatan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi Keluarga Berencana di Kabupaten Katingan Tahun 2021 dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati Katingan Tahun 2018-2023, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Medis Kegiatan Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana Kabupaten Katingan Tahun 2021; ✓
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan; ✓
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 461, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM MEDIS KEGIATAN PELAYANAN PEMASANGAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2021. ✓

KESATU : Tim Medis pada kegiatan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi Keluarga Berencana dalam rangka menjaring peserta Keluarga Berencana Baru dan membina peserta Keluarga Berencana Aktif di Kabupaten Katingan Tahun 2021 dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; ✓

4 / 12
Rg

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Medis bertanggung jawab kepada Bupati Katingan melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan;
- KETIGA : Tempat pelayanan akan ditentukan kemudian berdasarkan data akseptor Keluarga Berencana dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Katingan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 24 Februari 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Katingan di Kasongan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan :
 - Up. a. Kepala Bagian Hukum;
 - b. Kepala Bagian Kesra;
4. Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Katingan di Kasongan;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan di Kasongan;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
9. Kepala Bapelitbang Kabupaten Katingan di Kasongan;
10. Camat Katingan Kuala di Pegatan;
11. Camat Mendawai di Mendawai;
12. Camat Kamipang di Baun Bango;
13. Camat Tasik Payawan di Petak Bahandang;
14. Camat Katingan Hilir di Kasongan;
15. Camat Tewang Sanggalang Garing di Pendahara;
16. Camat Pulau Malan di Buntut Bali;
17. Camat Katingan Tengah di Tumbang Samba;
18. Camat Sanaman Mantikei di Tumbang Kaman;
19. Camat Marikit di Tumbang Hiran;
20. Camat Katingan Hulu di Tumbang Sanamang;
21. Camat Bukit Raya di Tumbang Kajamei;
22. Camat Petak Malai di Tumbang Baraoi;
23. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.